

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT. telah menjadikan manusia masing-masing saling membutuhkan satu sama lain, supaya mereka tolong menolong, tukar-menukar keperluan dalam segala usaha kepentingan hidup masing-masing, baik dengan jalan jual beli, sewa menyewa, bercocok tanam, atau perusahaan yang lain-lain, baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Dengan cara demikian kehidupan masyarakat menjadi teratur dan subur, pertalian yang satu dengan yang lainpun menjadi teguh. Akan tetapi, sifat loba dan tamak tetap ada pada manusia, suka mementingkan diri sendiri supaya hak masing-masing jangan sampai tersia-sia, dan juga menjaga kemaslahatan umum agar pertukaran dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Oleh sebab itu, agama memberi peraturan yang sebaik-baiknya; karena dengan teraturnya muamalah maka, penghidupan manusia jadi terjamin pula dengan sebaik-baiknya sehingga perbantahan dan dendam-mendendam tidak akan terjadi. ¹

Ekonomi dalam Islam telah di atur oleh Allah SWT. yang dinamakan dengan Muamalah.

¹ Rasjid Sulaiman, *Fiqih Islam*, Cet. XXVII, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2009), h. 278

Muamalah dapat diartikan sebagai aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.

Muamalah juga dapat diartikan semua akad yang memperbolehkan manusia saling menukar manfaat dengan cara-cara dan aturan-aturan yang telah ditentukan Allah dan manusia wajib mentaati-Nya.²

Dalam agama Islam akad adalah sesuatu hal yang sangat penting yang dapat membedakan antara hal yang halal dengan yang haram, walaupun sesuatu sesuatu pekerjaan yang sama dilakukan tetapi tanpa adanya kontrak atau perjanjian terlebih dahulu maka pekerjaan itu bisa menjadi sesuatu yang dilarang. Dari akad inilah kemudian akan lahir tindakan yang harus juga sesuai dengan antara yang ada dalam kontrak, oleh karena itu perbedaan akad ini dapat menunjukkan mana kontrak yang jenisnya bisnis atau mencari untung dan mana kontrak yang jenisnya tidak mengharapkan keuntungan duniawi atau tanpa mengharap imbalan. Hal ini diatur agar dalam Islam itu tidak ada kezaliman antara berbagai pihak dan menimbulkan kemaslahatan bagi semua pihak yang berkontrak.³

Mudharabah suatu bentuk kontrak kerja sama yang lahir sejak zaman Rasulullah SAW sejak zaman jahiliah/sebelum Islam. Dan Islam menerimanya dalam bentuk

² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fikih Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*, Cet.I, (Jakarta : Amzah, 2010), h. 5

³ Hasan Ichan Hasan, *Perbankan Syariah*, Cet.I (Jakarta: GP Prass Grup, 2014), h. 201

bagi hasil dan investasi. Dalam bahasa Arab ada tiga istilah yang digunakan untuk bentuk organisasi bisnis ini yaitu: *Qiradh*, *muqaradhah*, dan *mudharabah*.⁴

Mudharabah adalah bahasa penduduk Irak dan *qiradh* atau *muqaradhah* bahasa penduduk Hijaz. Namun, pengertian *qiradh* dan *mudharabah* adalah satu makna.

Mudharabah berasal dari kata *al-dharab*, yang berarti secara harfiah adalah berpergian atau berjalan.⁵

Sebagaimana firman Allah SWT :

..... وَءَاخِرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

Filosofi *Mudharabah*, yaitu manusia di ciptakan oleh Allah SWT. dengan berbagai kelebihan dan kekurangan. Ada orang yang mempunyai kelebihan harta, dan ada orang yang kekurangan harta, ada orang yang mempunyai keahlian, tetapi tidak memiliki modal untuk melaksanakan sesuatu pekerjaan, ada orang yang punya modal tetapi tidak punya waktu untuk mengurus sebagian hartanya. untuk terjadinya keseimbangan, yang berpunya perlu membantu orang yang kurang dengan cara yang adil. sebab itu Islam menawarkan berbagai solusi agar tidak terdapat kesenjangan di tengah masyarakat, maka

⁴ Mardani, *Fikih Ekonomi syariah*, Cet. II, (Jakarta : Kencana 2013), h. 193

⁵ Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalat*, Cet. VIII, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), h. 136

mudharabah memerlukan bagian dari pada cara yang ditawarkan Islam.⁶

PT. Hari Pelangi Propertindo adalah sebuah perusahaan developer properti, yang bekerja sama bagi hasil dengan pemilik tanah dan investor. PT Hari Pelangi Propertindo sebagai pengelola. Sistem pelaksanaan kerja sama bagi hasil di PT Hari Pelangi Propertindo dilakukan oleh tiga pihak yaitu pemilik tanah, investor dan pengelola (developer) dimana pembayarannya dilakukan setelah terjadi penjualan unit rumah (property). Mereka saling berkerja sama, pemilik tanah menyediakan tanah untuk dibangun perumahan, investor menyediakan uangnya dan sedangkan pengelola mengelola tanah dan uang. Pengelola adalah orang yang memiliki peran bertanggung jawab terhadap jalannya proyek dari awal sampai akhir. Mereka akan mendapatkan keuntungan masing-masing dari kerja sama bagi hasil penjualan ini.

Berdasarkan uraian yang ada pada latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Bagi Hasil Penjualan Rumah antara Pemilik Tanah, Pengelola dan Investor” (Studi di PT Hari Pelangi Propertindo).**

⁶ Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, Cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 26

B. Fokus Penelitian

Karena luasnya masalah, maka dalam penelitian kualitatif, peneliti akan membatasi penelitian dalam satu atau lebih variabel. Dengan demikian dalam penelitian kualitatif ada yang disebut batasan masalah. Batasan masalah dalam penelitian disebut dengan fokus penelitian, yang berisi pokok masalah yang masih bersifat umum.

Penelitian difokuskan kepada penelitian dalam bentuk studi kasus di PT. Hari Pelangi Propertindo, tentang Kerja Sama Bagi Hasil Penjualan Rumah antara Pemilik Tanah, Pengelola dan Investor untuk itu peneliti ingin mengetahui bagaimana kerja sama bagi hasil penjualan rumah antara pemilik tanah, pengelola, dan investor bagaimana kesesuaiannya dengan kerja sama bagi hasil menurut hukum Islam.

C. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang akan penulis bahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Akad Kerja Sama Bagi Hasil Penjualan Rumah antara Pemilik Tanah, Pengelola dan Investor Di PT Hari Pelangi Propertindo?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerja Sama Bagi Hasil Penjualan Rumah antara Pemilik Tanah, Pengelola dan Investor Di PT Hari Pelangi Propertindo?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan perumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui Akad Kerja Sama Bagi Hasil Penjualan Rumah antara Pemilik Tanah, Pengelola dan Investor Di PT Hari Pelangi Propertindo
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Islam Terhadap Akad Kerja Sama Bagi Hasil Penjualan Rumah antara Pemilik Tanah, Pengelola dan Investor Di PT Hari Pelangi Propertindo.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat bermanfaat bagi penulis, dan di harapkan juga dapat bermanfaat bagi pihak-pihak lain. Adapun manfaat penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini dapat menjadi nilai tambah khasanah ilmu pengetahuan tentang kerja sama bagi hasil menurut hukum Islam, dan sebagai acuan terhadap penelitian yang sama untuk berikutnya.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini dapat memberikan pengetahuan dan masukan pemikiran bagi pembaca.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

1. Ahmad Saehu Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten yang berjudul "Sistem Bagi Hasil antara Anak Kapal Dan Pemilik Kapal Ditinjau dari Hukum Islam" (Studi kasus di Desa Muara Binuangeun Kabupaten Lebak). Perbedaanya dengan karya ilmiah yang penulis tulis dimana penulis fokusnya terhadap kerja sama bagi hasil penjualan rumah antara pemilik tanah dengan pengelola, sedangkan dalam karya ilmiah oleh Ahma Saehu fokus pada Bagi Hasil antara Anak Kapal Dan Pemilik Kapal.

G. Kerangka Pemikiran

Dalam menjalankan bisnis, suatu hal yang sangat penting adalah masalah akad (perjanjian). Akad sebagai salah satu cara untuk memperoleh harta dalam syari'at Islam yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari.⁷

Secara Khusus akad berarti kesetaraan antara *ijab* (pernyataan penawaran/pemindahan kepemilikan) dan *Kabul* (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam ruang lingkup yang disayariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.⁸

Prinsip dasar "akad" adalah kewajiban memenuhinya kecuali terdapat dalil yang mengkhususkannya. Ketentuan tersebut tidak bersifat umum dalam setiap akad. Hal ini

⁷ Mardani, *Fikih Ekonomi Syariah*,, h. 71

⁸ Mardani, *Fikih Ekonomi Syaria*,, . h. 72

bergantung pada segi *lazim* (mempunyai kepastian hukum) atau tidaknya sebuah akad tersebut. Kalau akadnya bersifat *lazim*, maka kewajiban memenuhinya. Sedangkan akad yang bersifat *jaiz*, hanya sebatas disunnahkan saja, karena termasuk kewajiban yang dianjurkan syara’.

Ibnu Taimiyah dalam *al-fatwa al-Kubra* sebagaimana di kutip Hannan binti Muhammad Husein Jastaniah berpendapat bahwa sesungguhnya “akad” itu harus ditepati karena *syara’* begitu pula oleh akal manusia. Dan prinsip dari akad itu adalah adanya keridhaan kedua belah pihak yang mengadakan akad dan hasilnya apa yang saling ditentukan dalam akad tersebut.⁹

Adapun dasar hukum akad adalah sebagai berikut :

1. Al-Qur’an

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ اٰحَلَّتْ لَكُمْ بِهَيْمَةِ الْاَنْعَمِ اِلَّا مَا يُتَلٰى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُجَلٰى الصَّيْدِ وَاَنْتُمْ حُرْمٌ اِنَّ اللّٰهَ سَحِيْحٌ مَّا يُرِيْدُ ﴿٥١﴾

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu[388]. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya”. (Al-Maidah (5) : 1).¹⁰

⁹ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syari’ah*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya 2016) h. 7

¹⁰ YBM BRI, *Al-Qur’an dan Terjemah*,, h. 106

Rukun-rukun Akad

1. *'Aqid*
2. *Ma'qud*
3. *Maudhu 'al aqd*
4. *Shighat al-aqd*

Syarat-syarat Akad

1. Syarat-syarat bersifat umum
 - a. Kedua orang yang melakukan akad cakap bertindak (ahli).
 - b. Yang dijadikan objek akad dapat menerima hukumannya
 - c. Akad diizinkan oleh syara', dilakukan oleh orang yang mempunyai hak melakukannya, walaupun dia bukan *'aqid* yang memiliki barang
 - d. Janganlah akad itu akad yang dilarang oleh *syara'* . Contohnya, akad titipan, peminjaman, dan hibah.
 - e. Akad dapat memberikan faedah, sehingga tidak sah bila *rahn* (gadai) dianggap sebagai imbalan amanah (kepercayaan)
 - f. Ijab itu berjalan terus, tidak dicaut sebelum terjadi kabul. maka apabila orang yang berijab menarik kembali ijabnya sebelum kabul maka batallah ijabnya.
 - g. Ijab dan kabul mesti bersambung, sehingga bila seseorang yang berhijab menarik kembali ijabnya sebelum adanya kabul, maka ijab tersebut menjadi batal.

2. Syarat-syarat yang bersifat khusus, yaitu syarat-syarat yang wujudnya wajib ada dalam sebagian akad. syarat khusus ini dapat juga disebut *syarat idhafi* (tambahan) yang harus ada disamping syarat-syarat umum.¹¹

Adapun *Qirod* secara bahasa berasal dari kata *qardh* yang artinya potongan sebab yang mempunyai harta memotong hartanya untuk si pekerja agar dia bisa bertindak dengan harta itu dan sepotong keuntungan. Dari kata yang sama juga *miqrodh* yaitu alat memotong (gunting), juga dinamakan *mudharabah* (bagi hasil) karena memiliki arti berjalan diatas muka bumi yang bisa dinamakan berbagian.

Sedangkam menurut pengertian *syar'i* yaitu akad yang mengharuskan seseorang yang memiliki harta memberikan hartanya kepada seorang pekerja untuk dia berusaha sedangkan keuntungannya dibagi diantara keduanya.¹²

Akad *qiradh* tidak bisa digantungkan dengan sesuatu karena ia akan batal dengan adanya *jahalal* seperti akad jual beli, sewa dan juga tidak dapat ditentukan waktunya sebab ia akad tukar menukar secara mutlak bisa batal karena adanya penentuan waktu seperti jual beli dan nikah, dan jika dan jika disyaratkan tidak boleh berjual beli setelah tempo tertentu seperti Satu bulan umpamanya maka akan menjadi batal. Sebab syarat ini bertentangan dengan maksud dari akad *qiradh* sebab

¹¹ Abdul Rahman Ghazaly,(Dkk). *Fikih Muamalat*, Cet. II, (Jakarta : Kencana, 2012) , h. 55

¹² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fikih Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*,, h. 245

sipekerja berhak melakukan proses jual beli untuk mencari keuntungan sedangkan syarat ini bertentangan sehingga tidak sah. Berbeda dengan jika pemodal mensyaratkan tidak boleh membeli setelah tempo tertentu maka syarat ini sah sebab si pemodal memiliki wewenang untuk melarang membeli jika dia mau dan jika dia mensyaratkan larangan membeli berarti dia telah memberikan syarat terhadap sesuatu yang menjadi miliknya sesuai dengan tuntutan akad, maka tidak menghalangi sahnya akad.¹³

Adapun dasar hukum *qiradh* (bagi hasil)

1. Al-Qur'an

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ
 مِّنْ عَرَفْتٍ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا
 هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ ﴿١٧٨﴾

“Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan Sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar Termasuk orang-orang yang sesat.” (QS. al-baqarah (2) : 198)¹⁴

¹³ Abdul Aziz Muhammad, *Azzam Fikih Muamalah Sistem Transaksi dalam Fiqh Islam*,, h. 249

¹⁴ YBM BRI, *Al-Qur'an dan Terjemah* (Jakarta : PT Riel Grafika), h. 31

2. Hadits Nabi

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : كَانَ الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِذَا دَفَعَ مَالًا مُضَارَبَةً اشْتَرَطَ عَلَى صَاحِبِهِ أَنْ لَا يَسْلِكَ بِهِ بَحْرًا وَلَا يَنْزِلَ بِهِ وَدِيًّا وَلَا يَشْتَرِيَ بِهِ ذَاتَ كَبِدٍ رُطْبَةٍ فَإِنْ فَعَلَ هُوَ ظَامِنٌ فَرَفَعَ شَرْطَهُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأُجِزَهُ (رواه البيهقي والدارقطني)

“Diriwayatkan dari Ibnu Abbas r.a ia berkata : Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan hartanya kepada pengelola modal melalui akad mudharabah, ia mensyaratkan agar harta itu jangan diperdagangkan melalui lautan, jangan menempuh lembah-lembah dan tidak boleh dibelikan hewan ternak yang sakit. jika ketiga hal tersebut dilakukan maka pengelola modal harus mengganti rugi. Kemudian syarat tersebut dilaporkan kepada Rasulullah, Saw.Dan beliau membolehkannya”. (HR. Al-Baihaqi dan Al-Daruqni).¹⁵

Dalam ekonomi Islam kerja sama adalah salah satu tipe organisasi yang memiliki arti hubungan antara dua orang atau lebih orang dalam mendistribusikan keuntungan atau kerugian sebuah bisnis yang berjalan dengan seluruh atau salah satu dari mereka menanggungnya.

Dari definisi tersebut dapat di implikasikan bahwa kerja sama adalah:

1. Dua orang atau lebih menyatukan sumber daya manusia, karena diantara mereka tidak ada yang dapat menjalankan bisnis sendiri. Hal ini terjadi mungkin karena modal sedikit

¹⁵ Enang Hidayat, *Transaksi Ekonomi Syari'ah,*, h. 106

atau ilmu yang dimiliki sedikit atau alasan lain. Pada dasarnya mereka masing-masing mengumpulkan modal, seperti *musyarakah*.

2. Secara implisit persetujuan berhubungan dengan bentuk bisnis yang legal.
3. Alasan dari persetujuan untuk mendistribusikan keuntungan atau kerugian berasal dari bisnis. berarti tidak ada persetujuan untuk alasan amal.
4. Semua rekan adalah agenda direktur pada saat yang sama, kecuali rekan yang tidak aktif, tidak berpartisipasi dalam menjalankan usaha, seperti *mudharabah*.¹⁶

H. Metode Penelitian

Metode penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman (*verstehen/understanding*) yang sifatnya umum terhadap kejadian sosial. Pemahaman tersebut tidak ditentukan terlebih dahulu, tetapi didapatkan setelah dilakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus dari penelitian. Berdasarkan hasil analisis tersebut kemudian ditarik kesimpulan berupa pemahaman umum yang abstrak sifatnya tentang kenyataan-kenyataan khusus kemudian di abstraksikan dalam bentuk kesimpulan yang umum.¹⁷

¹⁶ Mardani, *Hukum Bisnis Syariah*, Cet.I, (Jakarta : Kencana 2014), h. 137

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*,, h. 34

1. Pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis melakukan pengumpulan data dengan cara berikut :

- a. *Library Research* yaitu dengan melakukan studi kepustakaan,
- b. Penelitian lapangan yang dilakukan dengan teknik :
 1. Obsevasi adalah adalah suatu cara pengumpulan data dengan pengamatan dan pencatatan terhadap fenomena-fenomena yang diteliti. Tujuan pengamatan ini adalah untuk memperoleh data sebagaimana mestinya. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data tentang lokasi dan praktik pelaksanaan serta mengecek data yang telah diperoleh, sehingga kedudukannya adalah sebagai metode pelengkap dari metode yang lain.
 2. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan menggunakan tanya jawab langsung, yang dikerjakan secara sistematis dan dilandaskan pada tujuan penelitian.
 3. Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan masalah yang hendak penulis kaji, berupa catatan, notulen rapat, agenda dan data lain yang bersifat dokumenter.

2. Analisis Data, setelah data terkumpul kemudian diolah melalui pendekatan:
 - a. Induktif, yaitu cara penarikan kesimpulan dari yang khusus kemudian ditarik kepada kesimpulan yang umum.
 - b. Deduktif, yaitu mengumpulkan data-data umum yang ada hubungannya dengan masalah-masalah yang dibahas kemudian ditarik kesimpulan dari data-data tersebut secara khusus.

3. Teknis Penulisan

Teknis penulisan yang dijadikan pedoman dalam penulisan karya ilmiah ini adalah sebagai berikut:

- a. Buku Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Syariah UIN SMH Banten 2017
- b. Prof. Dr. Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeta 2015
- c. Sumber penulisan Al-Qur'an dan terjemah diperoleh dari Al-Qur'an dan Terjemahnya yang diterbitkan oleh PT. Riels Grafika Tahun 2009.
- d. Untuk penulisan hadits, dikutip berdasarkan sumber aslinya, tetapi apabila terjadi kesulitan, penulis mengutip dari buku-buku yang memuat teks hadits tersebut.

I. Sistematika Pembahasan

Skripsi ini disusun dengan sistematika pembahasan yang dibagi menjadi lima bab, dengan rincian sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Manfaat/Signifikansi Penelitian, Penelitian Terdahulu yang Relevan, Kerangka Pemikiran, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II : Profil Penelitian, terdiri dari : Sejarah PT. Hari Pelangi Propertindo, Visi Misi PT Hari Pelangi Propertindo, Struktur Organisasi, Jenis Usaha PT Hari Pelangi Propertindo

Bab III Kajian Teoritis Tentang Developer Properti dan Kerja Sama Bagi Hasil, terdiri dari: Developer Properti, yaitu : Pengertian Developer, Konsep Developer Properti, Aspek dasar Developer Properti, Prinsip Kerja Sama Lahan antara Pemilik Lahan, Developer Investor. Kerja Sama Bagi Hasil, yaitu : Pengertian Mudharabah dan Dasar Hukum Mudharabah, Rukun, Syarat Mudharabah dan Macam-Macam Mudharabah, Prinsip dan Kedudukan Mudharabah, Hak dan Kewajiban Pengelola.

Bab IV Tinjauan Hukum Islam Terhadap Kerja Sama Bagi Hasil Penjualan Rumah antara Pemilik Tanah, Investor dan Pengelola di PT Hari Pelangi Propertindo, terdiri dari: Pelaksanaan Kerja Sama Bagi Hasil Penjualan Rumah antara Pemilik Tanah, Investor dan Pengelola di PT Hari

Pelangi Propertindo dan Implementasi Kerja Sama Bagi Hasil Penjualan Rumah antara Pemilik Tanah, Pengelola dan Investor di PT Hari Pelangi Propertindo.

Bab V Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran.